



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WONOSALAN
DESA KERANGKULON

Alamat : Jl. Demung-Trengguli km.0,4 Kerangkulon
Kec.Wonosalam Kabupaten Demak KodePos. 59571

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DESA KERANGKULON

Nomor : 025/I/75

TENTANG

PEMBENTUKAN PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

TAMAN KANAK - KANAK PANGULIR BUDI 2

Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan anak, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak - Kanak di Desa Kerangkulon.
- b. bahwa dengan Pendidikan Kanak - Kanak akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Taman Kanak - Kanak di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.
- MENINGAT** : a. Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan Pendirian Satuan Pendidikan Pemerintah Desa dengan susunan Organisasi.
- KEDUA** : Menugaskan Pengelola Taman Kanak - Kanak untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Taman Kanak - Kanak dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik Taman Kanak - Kanak untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Pendidikan anak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Kerangkulon
Pada Tanggal : 20 Januari 1975



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Demak;
2. Kep. P & K Ranting kecamatan Wonosalam;
3. Camat Wonosalam;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telp. (0291) 685242 Faximile : (0291) 685364
<http://dindikbud.demakkab.go.id> email : dindikbud@demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 421.12 / 883 / 2018

TENTANG :

PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), efisien dan efektifitas kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Satuan Pendidikan melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu diperlukan pembaharuan izin pendirian satuan PAUD di Kabupaten Demak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Demak;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Demak;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan pembaharuan izin pendirian Satuan PAUD kepada satuan Pendidikan :
Nama Satuan PAUD : **TK PANGULIR BUDI 2**
Alamat : RT. 01 RW. 05 Ds. Kerangkulon
Jenis Layanan : TAMAN KANAK-KANAK
Berdiri : 20 Januari 1975
Pendiri : Pemerintah Desa Kerangkulon Kec. Wonosalam
- KEDUA : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Mengisi dan memperbaharui Data Pokok Pendidikan;
- KETIGA : Apabila satuan PAUD tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut dan sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD serta tidak layak berdasarkan hasil evaluasi akan dilakukan pencabutan izin pendirian satuan PAUD;
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 07 Februari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak



Drs. ANJAR GUNADI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590714 198803 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telp. (0291) 685242 Faximile : (0291) 685364
<http://dindikbud.demakkab.go.id> email: dindikbud@demakkab.go.id

Sertifikat

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak
Nomor : 421.12 / 883 / 2018

Nama Satuan PAUD : **TK PANGULIR BUDI 2**
Alamat : RT. 01 RW. 05 Ds. Kerangkulon
Jenis Layanan : TAMAN KANAK-KANAK
Berdiri : 20 Januari 1975
Pendiri : Pemerintah Desa Kerangkulon Kec. Wonosalam

Berlaku terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan.

Sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 07 Februari 2018
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak



Drs. ANJAR GUNADI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590714 198803 1 002



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0000143.AH.01.08.TAHUN 2018
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK PANGULIR BUDI II**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NIKEN PUSPITASARI RATNA DEWI, SH., M.KN , sesuai Akta Nomor 73 Tanggal 15 Februari 2018 yang dibuat oleh Notaris NIKEN PUSPITASARI RATNA DEWI, SH., M.KN tentang Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK PANGULIR BUDI II disingkat PAUD TK PANGULIR BUDI II tanggal 21 Februari 2018 dengan Nomor Pendaftaran 6018022133200059 telah sesuai dengan persyaratan persetujuan Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK PANGULIR BUDI II disingkat PAUD TK PANGULIR BUDI II;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar : Mengenai Kepengurusan, Pengangkatan Kembali Kepengurusan
- PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK PANGULIR BUDI II
disingkat PAUD TK PANGULIR BUDI II
NPWP : 03.203.225.2-515.000
- berkedudukan di KABUPATEN DEMAK karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan sesuai Akta Nomor 73 Tanggal 15 Februari 2018 yang dibuat oleh Notaris NIKEN PUSPITASARI RATNA DEWI, SH., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN DEMAK.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Februari 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 22 Februari 2018



NIKEN PUSPITASARI RATNA DEWI, SH., M.KN



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0000143.AH.01.08.TAHUN 2018
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK PANGULIR BUDI II**

Susunan Pengurus dan Pengawas

Nama	No. KTP/Passport	Organ Perkumpulan	Jabatan
ENDANG SUSWATININGSIH	3321066308650001	PENGURUS	KETUA
SUTRIASIH	3321075405730001	PENGURUS	SEKRETARIS
DWI ASIH MAYASARI	3309164702870005	PENGURUS	BENDAHARA
SETYO JATMIKO	3321061003670001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Februari 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Februari 2018